



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Annisa binti Suardi, umur 25 tahun (tempat tanggal lahir: Basseang, 21 September 1993), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lappa-lappae, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

Herman bin Udin, umur 28 tahun (tempat tanggal lahir: Pinrang 12 Mei 1990), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Eskavator, tempat kediaman dahulu di Lappa-lappae, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Januari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Prg tanggal 1 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Isbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 di Serawak, Malaysia dan dinikahkan

Hal. 1 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh wali Pemohon bernama Suardi (wali nasab bapak kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamsi dan Akbar dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Termohon berstatus peraja dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Serawak, Malaysia dan lalu kemudian Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2017 kembali kampung halamannya di Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Muhammad Irwan Syaputra bin Herman, usia 8 tahun;
 - Nur Qaisahra Putri binti Herman, usia 3 bulan;

Bahwa kedua anak tersebut diatas tidak dilibatkan sebagai pihak Termohon dalam permohonan istbat nikah ini dikarenakan kedua anak tersebut belum cakap/belum dewasa untuk bertindak dihadapan hukum;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Termohon ke Serawak, Malaysia atas izin Pemohon dengan tujuan untuk mencari nafkah namun keberadaan Termohon di Serawak, Malaysia sangat sulit untuk dihubungi karena tempat kerja Termohon berada di tempat terpencil sehingga jika Termohon ingin menghubungi Pemohon, Termohon harus terlebih dulu pergi ke kota;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 7 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan sejak Pemohon dengan Termohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dengan Termohon menikah di Serawak, Malaysia;
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka dimohonkan untuk istbat;

Hal. 2 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan juga dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dengan Termohon bernama Nur Qaisahra Putri binti Herman dan juga untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Annisa binti Suardi**) dengan Termohon (**Herman bin Udin**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2011 di Serawak, Malaysia;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (*gaib*) tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan relaas nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Prg tanggal 7 Pebruari 2019, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 7315021002/SURKET/01/300718/0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, tanggal 30 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.1

2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 7315021002/SURKET/01/300718/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 30 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Pebruari 2011, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7315020102170001 atas nama Kepala Keluarga; Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 10 Agustus 2017, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.4;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Irma binti Jasmir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lappa-lappae, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adalah kemanakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 di Serawak, Malaysia;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi Saksi tahu mengenai pernikahannya karena Saksi sudah diketahui sebelumnya oleh Pemohon mengenai rencana pernikahannya dengan Termohon;

Hal. 4 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Ayah kandung Termohon sendiri yang bernama Suardi yang sekaligus menjadi wali nikah bagi Termohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hamsi dan Akbar dan maharnya adalah berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Termohon tidak dapat hadir karena Termohon bekerja di Malaysia tetapi tempat kerjanya berpindah-pindah di daerah pedalaman dan sulit untuk dihubungi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya dan akta lahir anak-anaknya, serta kepentingan hukum lainnya;
2. Anita binti Suardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lappa-lappae, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Pebruari 2011 di Serawak, Malaysia;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Ayah kandung kami sendiri yang bernama Suardi yang sekaligus menjadi wali nikah bagi Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hamsi dan Akbar dan maharnya adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon tidak dapat hadir karena Termohon bekerja di Malaysia tetapi tempat kerjanya berpindah-pindah di daerah pedalaman dan sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya dan akta lahir anak-anaknya, serta urusan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg



Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai istri dari Termohon yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, olehnya sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama di tempat domisili Pemohon, dalam rangka pengurusan penerbitan Buku nikahnya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui kejadiannya manakala dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang berakal yaitu orang yang mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar;
2. Akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul;
3. Adanya mahar dalam jumlah tertentu;
4. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari pembicaraan masing-masing (ijab dan kabul) yang pada hakekatnya mencerminkan akad pernikahan itu sendiri.

Menimbang, bahwa hukum Islam mengenal pula syarat-syarat sah perkawinan yaitu :

1. Syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan pernikahan di antara keduanya, baik yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*);

Hal. 7 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa terkait dengan perihal syarat sah perkawinan itu sendiri, berdasar pada hadits Nabi Muhammad saw., antara lain riwayat al-Dar Quthni dari Aisyah r.a yang artinya, *"tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang sehat fisik-mental, dan saksi kesatu telah hadir sendiri dan menyaksikan secara langsung acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 12 Pebruari 2011 di Serawak, Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut, terungkap fakta-fakta yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Pebruari 2011 di Serawak, Malaysia, Pemohon telah menikah dengan Termohon dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Suardi;
2. Ijab kabul atau akad nikahnya dilaksanakan secara Islam, disaksikan oleh orang banyak (lebih dari 2 orang), ijabnya dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon sendiri dan kabulnya dilaksanakan oleh Termohon, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Pada saat pelaksanaan aqad nikah, Pemohon berstatus gadis perawan dan Termohon berstatus perjaka, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah/nasab, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sampai pada saat diajukan permohonan ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;

Hal. 8 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agamanya yaitu syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil atau doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat yang diperpegangi dalam perkara ini yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Annisa binti Suardi) dengan Termohon (Herman bin Udin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2011 di Serawak, Malaysia;

Hal. 9 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Satrianih, M.H.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty B, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	160.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 10. Penetapan no.141/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)